

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan koperasi simpan pinjam oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, dimana masih ada koperasi simpan pinjam yang bermasalah. Dalam melakukan pengawasan bidang pengawasan koperasi menunggu laporan dari seksi kelembagaan dan seksi usaha koperasi terkait adanya permasalahan dalam koperasi simpan pinjam. Sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan pihak koperasi yang bersangkutan diberikan surat pemberitahuan bahwa tim akan melakukan pengawasan ke koperasi. Sehingga pengurus dapat hadir serta dapat menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya.
2. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di daerah Kota Padang terdapat kendala-kendala yaitu tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahunnya kepada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang, kurang tegas dalam melaksanakan sanksi terhadap koperasi yang bermasalah, Kurangnya intensitas pengawasan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang.

Solusi untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT tahunan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang menghubungi pengurus koperasi yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan. Kemudian solusi kurang tegas dalam melaksanakan sanksi terhadap koperasi yang bermasalah maka Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku . Solusi mengenai kurangnya intensitas pengawasan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang kepada koperasi simpan pinjam yang disebabkan kurangnya pegawai dan anggaran, maka Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang mengajukan penambahan pegawai.

## **B. Saran**

1. Pengurus koperasi dan masyarakat perlu didasarkan akan hukum perkoperasian dengan dilakukannya penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat secara terus-menerus agar terciptanya koperasi sesuai konsep hukum perkoperasian.
2. Pihak terkait diharapkan mampu mengoptimalkan lagi pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam.
3. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang perlu meningkatkan keabilitas pegawai dalam pengawasan koperasi, di samping itu penambahannya pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan yang efektif merupakan suatu keharusan.

4. Hendaknya pihak satuan tugas pengawasan tegas dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan, karena lemahnya control pengawasan dari pemerintah melalui satuan tugas pengawasan dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan. Sehingga untuk kedepannya penyimpangan pada koperasi simpan pinjam dapat diminimalisir.

